

SURAT KEPUTUSAN  
KEPALA KANTOR DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
KABUPATEN AGAM

NOMOR : *KPTS.021/708.21/KP-1998*  
T E N T A N G

Izin Pendirian/penyelenggaraan Sekolah Taman Kanak-Kanak Swasta  
DI Kabupaten Agam

KEPALA KANTOR DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
KABUPATEN AGAM.

- Membaca : a. Permohonan pengurus yayasan Kasih Ibu Kecamatan Base tanggal 15 Mei 1981 tentang izin pendirian Taman Kanak-Kanak (TK)  
b. Rekomendasi/pertimbangan Kepala Kantor Depdikbudcam Base Nomor: 637/IO8.21.02/DS/1998 tanggal 31 Agustus 1998 tentang persetujuan pendirian Taman Kanak-Kanak (TK) tersebut diatas.

- Menimbang : 1. Bahwa pengurus yayasan Kasih Ibu dipandang mampu membina/menyelenggarakan pendirian TK baik teknis maupun administrasi.  
2. Bahwa demi kelancaran penyelenggaraan pendidikan TK dimaksud di pandang perlu menerbitkan surat keputusan ini.

- Mengingat : 1. Undang-Undang No.2 Tahun 1989  
2. Peraturan Pemerintah No.27 Tahun 1990  
3. Keputusan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan RI  
1. Nomor 0374/U/82 tanggal 22 Desember 1982  
2. Nomor 018/C/Kep/83 tanggal 23 Februari 1983  
3. Nomor 0173/O/83 Tanggal 14 Maret 1983  
4. Nomor 0304/O/84 Tanggal 12 Juli 1984

M E M U T U S K A N

Menetapkan

- Pertama : Terhitung mulai tahun pelajaran 1996/1997 memberi izin kepada pengurus yayasan Kasih Ibu Kec.Base untuk mendirikan/menyelenggarakan pendidikan Taman Kanak-Kanak dengan nama TK KASIH IBU

- Kedua : Mewajibkan kepada pengurus tersebut diatas agar :

1. Dalam melaksanakan proses belajar mengajar mengikuti kurikulum yang telah ditetapkan oleh Depdikbud RI yang sesuai dengan jenis dan tingkat pendidikan yang dilaksanakan :
2. Memberikan laporan secara berkala kepada Depdikbudcam setempat, Kandeptikbud Kab.Agam dan Kakanwil Depdikbud Provinsi Sumatera Barat
3. Dalam melaksanakan kegiatan Taman Kanak-Kanak (TK) pengurus harus menggunakan gedung/perlengkapan yang memenuhi syarat untuk sebuah Taman Kanak-Kanak ( TK)
4. Memenuhi semua ketentuan perundangan-undangan yang berlaku

- Ketiga : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam surat keputusan ini akan dilakukan perbaikan seperlunya.

- Keempat : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Lubuk Basung.  
Pada tanggal : 5 September 1998.

Kepala Kandeptikbud  
Kabupaten Agam.



Tembusan Yth :

1. Kabid Dikdas dan Kabagren Kanwil Depdikbud Prov.Sumbar
2. Bupati KDH Tingkat II Agam
3. Kakandep Dikbudcam Base
4. Camat Kepala Wilayah Kec.Base
5. Kepala Desa Sei.Sarik Id.Hutan